



Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 44/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa

Nama lengkap : VERONICA Binti FRANSISKUS;-----
Tempat lahir : SIDOARJO;-----
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 2 Maret 1982;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Balung Sari , Sidoarjo, Jawa timur;-----
Agama : Khatolik;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Susunan Persidangan :-----

- NOOR IBNI HASANAH, S.H.-----HAKIM
- EDI ZARQONI, SH.-----PANITERA PENGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor BP/42/07/2020/SATPOLPP-DAMKAR
tanggal 10 Juli 2020;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi M HARI SALAM dan Saksi
SUTRISNO dan Terdakwa serta memperhatikan identitas terdakwa atas nama
VERONICA berdasarkan keterangan yang di persidangan, Hakim berpendapat
bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa VERONICA,-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan Pasal 29 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VERONICA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) hari;**-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 10 Juli 2020 oleh : NOOR IBNI HASANAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

EDI ZARQONI, S.H.

NOOR IBNI HASANAH, S.H.